



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KHAIRIL AZWAR BIN HUSEN |
| 2. Tempat lahir | : Cebrek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/25 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Lamkawe Kec. Kembang Tanjong
Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 dalam tahanan rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 dalam tahanan Rutan/Lapas;
5. Pengalihan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 dalam tahanan rumah;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MARZUKI BIN HUSEN |
|-----------------|----------------------------|

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Cebrek
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lamkawe Kec. Kembang Tanjong
Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marzuki Bin Husen ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Terdakwa II Marzuki Bin Husen ditangkap pada tanggal 17 April 2023;

Terdakwa II Marzuki Bin Husen telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 dalam tahanan rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 dalam tahanan Rutan/Lapas;
5. Pengalihan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 dalam tahanan rumah;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Tazul, S.H., dan Riski Nanda Putra, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Sigli yang beralamat di Jl. Sentosa No. 03 Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan register Nomor W1.U5/08HK.O11/08/SK/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen dan Terdakwa II Marzuki Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen dan Terdakwa II Marzuki Bin Husen masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen bersama dengan terdakwa II Marzuki Bin Husen dan sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat didalam perkarangan Menasah Gampong Cebrek Kec. Kembang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjong Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.15 wib Terdakwa I mendengar cerita dari keluarganya bahwasanya malam kamarin ada terjadi keributan di Meunasah gampong Cebrek kec. Kembang tanjong kab. Pidie yang mana pada saat sedang Rapat Musyawarah di Meunasah tersebut saksi korban Yusdi Bin Nurdin sempat menendang abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II Marzuki Bin Husen.

Bahwa kemudian Terdakwa I keluar dan melihat didalam Pekarangan Meunasah gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong kab. Pidie ada Terdakwa II Marzuki Bin Husen, sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO), saksi Marhaban Bin Hasballah (Keuchik Gp. Cebrek), dan saksi Mahdi Bin Usman, kemudian Terdakwa I masuk kedalam pekarangan Meunasah tersebut dan menanyakan kepada saksi Marhaban Bin Hasballah "ada apa ini pak keuchik kok rame- rame disini", lalu saksi Marhaban Bin Hasballah menjawab "ini permasalahan yang semalam siyusdi sudah memukul abang kamu" lalu Terdakwa berkata "begini saja pak keuchik telpon saja abangnya si fauzi dan sekdes biar enak kita bicarakan".

Bahwa selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam pekarangan Meunasah tersebut untuk mencari saksi Fauzi Bin Nurdin dan Sekdes namun tidak ketemu, dan kemudian Terdakwa I kembali lagi ke Meunasah tersebut kemudian tiba – tiba lewat saksi korban Yusdi Bin Nurdin didepan Terdakwa I dengan Mengendarai Sepmor miliknya dan kemudian dipanggil oleh orang- orang yang berda di dalam Meunasah tersebut, selanjutnya saksi korban masuk kedalam Pekarangan Meunasah tersebut dan kemudian terjadilah Cek Cok Mulut antara saksi korban dengan para terdakwa dan juga sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) dan sempat melakukan pemukulan dengan cara tersangka I menendang saksi korban dibagian pinggang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, dan sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) meninju saksi korban dibagian wajah saksi korban, menginjak-nginjak dan menendang saksi korban dibagian dada dan dibagian punggung saksi korban secara berulang kali dan Tersangka II meninju-ninju saksi korban dibagian muka dan dibagian dada secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka II juga ikut menginjak-nginjak saksi korban di bagian dada dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali, dan kemudian dilarikan oleh para yang saksi yang ada ditempat tersebut termasuk saksi Marhaban Bin Hasballah (Keuchik Gampong Cebrek) ikut juga meleraikannya dengan cara memegang tubuh saksi korban, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Marzuki Bin Husen memegang sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) dan membawanya/ menggeserkannya lebih kurang 5 Meter dari saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor 12/RSU.S/MED.VR/RM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sarah Sulthana Thahirah, atas nama korban Yusdi Bin Nurdin dengan Kesimpulan : "Korban mengalami bengkak dan kemerahan dibagian pelipis kiri, pipi kiri dan pipi kanan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen bersama dengan terdakwa II Marzuki Bin Husen dan sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat didalam perkarangan Menasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.15 wib Terdakwa I mendengar cerita dari keluarganya bahwasanya malam kamarin ada terjadi keributan di Meunasah gampong Cebrek kec. Kembang tanjong kab. Pidie yang mana pada saat sedang Rapat Musyawarah di Meunasah tersebut saksi korban Yusdi Bin Nurdin sempat menendang abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II Marzuki Bin Husen;

Bahwa kemudian Terdakwa I keluar dan melihat didalam Pekarangan Meunasah gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong kab. Pidie ada Terdakwa II Marzuki Bin Husen, sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO), saksi Marhaban Bin Hasballah (Keuchik Gp. Cebrek), dan saksi Mahdi Bin Usman, kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I masuk kedalam pekarangan Meunasah tersebut dan menanyakan kepada saksi Marhaban Bin Hasballah "ada apa ini pak keuchik kok rame-rame disini", lalu saksi Marhaban Bin Hasballah menjawab "ini permasalahan yang semalam siyusdi sudah memukul abang kamu" lalu Terdakwa berkata "begini saja pak keuchik telpon saja abangnya si fauzi dan sekdes biar enak kita bicarakan".

Bahwa selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam pekarangan Meunasah tersebut untuk mencari saksi Fauzi Bin Nurdin dan Sekdes namun tidak ketemu, dan kemudian Terdakwa I kembali lagi ke Meunasah tersebut kemudian tiba – tiba lewat saksi korban Yusdi Bin Nurdin didepan Terdakwa I dengan Mengendarai Sepmor miliknya dan kemudian dipanggil oleh orang- orang yang berda di dalam Meunasah tersebut, selanjutnya saksi korban masuk kedalam Pekarangan Meunasah tersebut dan kemudian terjadilah Cek Cok Mulut antara saksi korban dengan para terdakwa dan juga sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) dan sempat melakukan pemukulan dengan cara tersangka I menendang saksi korban dibagian pinggang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, dan sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) meninju saksi korban dibagian wajah saksi korban, menginjak-nginjak dan menendang saksi korban dibagian dada dan dibagian punggung saksi korban secara berulang kali dan Tersangka II meninju-ninju saksi korban dibagian muka dan dibagian dada secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan Tersangka II juga ikut menginjak-nginjak saksi korban di bagian dada dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali, dan kemudian dilarikan oleh para yang saksi yang ada ditempat tersebut termasuk saksi Marhaban Bin Hasballah (Keuchik Gampong Cebrek) ikut juga meleraikannya dengan cara memegang tubuh saksi korban, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Marzuki Bin Husen memegang sdra. Edi Miswar Bin Husen (DPO) dan membawanya/ menggeserkannya lebih kurang 5 Meter dari saksi korban

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor 12/RSU.S/MED.VR/RM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sarah Sulthana Thahirah, atas nama korban Yusdi Bin Nurdin dengan Kesimpulan : "Korban mengalami bengkak dan kemerahan dibagian pelipis kiri, pipi kiri dan pipi kanan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen dan Terdakwa II Marzuki Bin Husen tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi atas nama Terdakwa I Khairil Azwar Bin Husen dan Terdakwa II Marzuki Bin Husen;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusdi Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkaitan kekerasan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa Marzuki Bin Husen yang terlibat selisih paham dengan Saksi dalam suatu rapat desa. Saksi menegur Terdakwa Marzuki Bin Husen karena terlalu banyak berbicara di dalam rapat, sehingga Terdakwa Marzuki Bin Husen menjadi marah dan sempat terjadi debat mulut antara Terdakwa Marzuki Bin Husen dengan Saksi dalam rapat tersebut;
 - Bahwa setelah perdebatan antara Terdakwa Marzuki Bin Husen dengan Saksi, tidak terjadi apa-apa. Namun keesokan harinya, pada malam hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.30, Saksi yang sedang lewat di depan meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dipanggil oleh Sdra. Edi Miswar (Adik Terdakwa Marzuki Bin Husen). Sdra. Edi Miswar menanyakan kepada Saksi mengenai kejadian perdebatan di rapat desa tersebut. Namun, sebelum Saksi sempat menjawab, Saksi langsung dipukuli oleh Sdra. Edi Miswar, Terdakwa Khairil Azwar Bin Husen dan Terdakwa Marzuki Bin Husen secara bersama-sama;
 - Bahwa setahu Saksi ditempat kejadian sedang ada orang yang shalat berjamaah di meunasah, dan ada Pak Keuchik dan Sdra Mahdi yang sedang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di balai dekat meunasah, yang kemudian meleraikan Para Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian pulang ke rumah. Namun tidak lama kemudian, Saksi kembali lagi ke meunasah dan Saksi melihat Sdra. Edi Miswar memegang sepotong kayu dan besi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Tindakan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi secara bergantian di bagian kepala dan di injak-injak dibagian dada;

- Bahwa akibat tindakan kekerasan tersebut Saksi merasa trauma. Saksi juga mengalami memar di bagian dada dan alis sebelah kiri serta goresan di bagian wajah serta rahang terasa sakit

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya menendang satu kali di bagian paha Saksi dan Terdakwa II sama sekali tidak menyentuh Saksi karena Terdakwa II baru datang dan hanya meleraikan;

2. Fauzi Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait kekerasan yang dialami oleh adik Saksi yaitu Saksi Yusdi;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan tersebut, Saksi diberi tahu tentang pemukulan tersebut dan pergi menuju meunasah tetapi Saksi tidak menemukan Adik Saksi di sana, tetapi Saksi ada melihat Para Terdakwa di meunasah. Tidak lama kemudian Saksi Korban kembali lagi ke meunasah dan mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah dipukul;

- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Yusdi ke puskesmas untuk diobati dan kemudian dilakukan visum;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar di pelipis dan pipi, dada terasa sakit dan terdapat lebam pada bagian dada;

- Bahwa Saksi Yusdi memiliki penyakit kejiwaan sudah lama;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Yusdi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Murhaban Bin Hasballah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan perkelahian antara Saksi Yusdi dengan Edi Miswar dan Para Terdakwa;
 - Bahwa Perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 13 Februari 2023 ada rapat desa masalah penambakan di tepi kali. Dalam rapat tersebut terjadi keributan antara Terdakwa Marzuki Bin Husen dengan Saksi Yusdi. Terjadi cekcok dan tarik menarik sampai baju Terdakwa Marzuki bin Husen sobek. Keesokan harinya setelah gotong royong di meunasah, Sdr. Edi Miswar menghubungi Saksi dan marah-marah menanyakan mengenai adiknya (Terdakwa II) yang dipukul saat rapat. Dan Sdr. Edi Miswar menyuruh Saksi menghubungi Saksi Yusdi untuk mengajaknya berkelahi. Namun Saksi tidak mengindahkan perkataaan Sdr. Edi Miswar tersebut;
 - Bahwa setelah mengakhiri pembicaraan dengan Sdr. Edi Miswar di telepon, Saksi keluar rumah dan pergi ke balai di depan meunasah dan Saksi melihat Sdr. Edi Miswar dan Terdakwa I sudah ada di depan meunasah. Tidak lama kemudian, Saksi Yusdi lewat di depan meunasah dan dihentikan oleh Sdr. Edi Miswar dan langsung terjadi cekcok mulut dan kemudian Sdr. Edi Miswar memukul Yusdi Bin Nurdin;
 - Bahwa setelah dipukul oleh Sdr. Edi Miswar, Saksi Yusdi terjatuh kemudian dipukul lagi oleh Sdr. Edi Miswar. Terdakwa Khairil Azwar yang datang dari kejauhan dan menendang Saksi Yusdi sebanyak 1 (satu) kali. Sementara Sdr. Marzuki Bin Husen hanya berdiri di dekat mereka;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Marzuki Bin Husen hanya berdiri di dekat perkelahian tersebut, tidak ikut memukul;
 - Bahwa yang meleraikan perkelahian tersebut adalah Saksi dan Saksi Mahdi Bin Usman;
 - Bahwa setelah perkelahian tersebut dilerai, Saksi Yusdi pulang tetapi beberapa saat kemudian Saksi Yusdi kembali lagi. Saat Saksi korban kembali lagi ke meunasah, Saksi Yusdi saat itu pergi melapor ke kantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I menendang di paha Saksi Yusdi;
4. Mahdi Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan perkelahian antara Saksi Yusdi dengan Edi Miswar dan Para Terdakwa;
- Bahwa Perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Februari 2023 ada rapat desa masalah penambakan di tepi kali. Dalam rapat tersebut terjadi keributan antara Terdakwa Marzuki Bin Husen dengan Saksi Yusdi. Terjadi cekcok dan tarik menarik sampai baju Terdakwa Marzuki bin Husen sobek. Keesokan harinya ada gotong royong di meunasah, dan tidak terjadi apa-apa. Keesokan malamnya, Saksi pergi menjumpai Pak Geuchik (Saksi Murhaban Bin Hasballah) di meunasah. Dan Saksi melihat Sdr. Edi Miswar di meunasah bersama Pak Geuchik. Lalu Saksi Korban yang kebetulan lewat di depan meunasah dipanggil oleh Sdr. Edi Miswar dan diberhentikan di pekarangan meunasah;
- Bahwa setelah Saksi Yusdi lewat di depan meunasah dan dihentikan oleh Sdr. Edi Miswar dan langsung terjadi cekcok mulut dan kemudian Sdr. Edi Miswar memukul Saksi Yusdi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Sdr. Edi Miswar, Saksi Yusdi terjatuh kemudian dipukul lagi oleh Sdr. Edi Miswar. Terdakwa I yang datang dari kejauhan dan menendang Saksi Yusdi sebanyak 1 (satu) kali, dan juga ada memukul Saksi Korban di pipi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II hanya mendorong-dorong Saksi Korban sampai terjatuh;
- Bahwa yang meleraikan perkelahian tersebut adalah Saksi dan Saksi Murhaban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi Yusdi hanya menendang, Terdakwa II tidak mendorong Saksi Yusdi, hanya meleraikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor 12/RSU.S/MED.VR/RM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sarah Sulthana Thahirah, atas nama korban Yusdi Bin Nurdin dengan Kesimpulan : "Korban mengalami bengkak dan kemerahan dibagian pelipis kiri, pipi kiri dan pipi kanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan terkait dengan perkelahian antara Edi Miswar dengan Saksi Yusdi;
- Bahwa Perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang dalam perjalanan pulang ke rumah sendirian dan melewati meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie. kemudian Terdakwa I melihat ada Sdr. Edi Miswar dan Pak Geuchik di dalam pekarangan meunasah. Lalu Terdakwa I mendatangi mereka dan ternyata sedang membicarakan permasalahan Terdakwa II dan Saksi Yusdi semalam dalam rapat desa. Saat itu Terdakwa I menyarankan untuk menelepon Abang Saksi Yusdi untuk menyelesaikan masalah. Namun Pak Geuchik tidak menelepon siapapun dan Sdr. Edi Miswar rebut dengan Pak Geuchik (Saksi Murhaban Bin Hasballah);
- Bahwa Selanjutnya Saksi Yusdi kebetulan lewat di depan meunasah, kemudian masuk ke dalam pekarangan meunasah dan langsung cekcok mulut dengan Sdr. Edi Miswar dan berkelahi. Terdakwa I datang untuk melerai;
- Bahwa saat itu Terdakwa II belum datang dan Terdakwa I tidak sadar kapan Terdakwa II datang ke pekarangan meunasah karena seketika menjadi ramai dan Terdakwa I juga tidak melihat Terdakwa II memukul Saksi Yusdi;
- Bahwa Terdakwa I ada menendang Saksi Yusdi di bagian pinggang, dan Terdakwa I juga ada menahan tubuh Saksi Yusdi menggunakan kaki Terdakwa I agar Saksi Yusdi tidak terseret;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Yusdi Bin Nurdin adalah Sdr. Edi Miswar dan yang terjadi selanjutnya adalah Sdr. Edi Miswar dan Saksi Yusdi sudah bergumul dan Terdakwa I ikut melerai;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menginjak-nginjak Saksi Yusdi sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan terkait dengan perkelahian antara Edi Miswar dengan Saksi Yusdi;
- Bahwa Perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor dan kemudian ditelepon oleh Saksi Murhaban Bin Hasballah (Pak Geuchik) dan disuruh datang ke meunasah karena adik Terdakwa II yaitu Edi Miswar dan Khairil Azwar Bin Husen sedang berkelahi dengan Saksi Yusdi;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi Murhaban bin Hasballah, Terdakwa II segera pergi menuju ke meunasah dan setibanya di meunasah, perkelahian tersebut sudah selesai dan Terdakwa II meleraikan dengan menarik adik Terdakwa II yaitu Sdr. Edi Miswar dan mengajaknya pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Yusdi, Terdakwa II hanya memegang Sdr. Edi Miswar untuk melerainya dan tidak menyentuh Saksi Yusdi dan juga tidak mendorong Saksi Yusdi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie telah terjadi perkelahian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkelahian tersebut adalah Saksi Yusdi Bin Nurdin;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor 12/RSU.S/MED.VR/RM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sarah Sulthana Thahirah, atas nama korban Yusdi Bin Nurdin dengan Kesimpulan : "Korban mengalami bengkak dan kemerahan dibagian pelipis kiri, pipi kiri dan pipi kanan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Para Terdakwa tersebut dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (HR 25 Juni 1894), termasuk pula dalam pengertian penganiayaan menurut alinea Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, dan “luka” sebagai berikut:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa kesemua hal tersebut yang termasuk dalam pengertian penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie telah terjadi perkelahian dimana yang menjadi korban dalam perkelahian tersebut adalah Saksi Yusdi Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa diketahui akibat dari perkelahian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor 12/RSU.S/MED.VR/RM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Sarah Sulthana Thahirah, atas nama korban Yusdi Bin Nurdin dengan Kesimpulan : "Korban mengalami bengkak dan kemerahan dibagian pelipis kiri, pipi kiri dan pipi kanan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah benar Para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban sebagaimana yang telah didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berkesusaian diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di dalam pekarangan Meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie telah terjadi perkelahian dimana yang menjadi korban dalam perkelahian tersebut adalah Saksi Yusdi Bin Nurdin dan diketahui perkelahian tersebut berawal dari korban yusdi yang sedang lewat di depan meunasah Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie yang selanjutnya diketahui pada akhirnya cek cok dengan Sdra. Edi Miswar (Adik Terdakwa Marzuki Bin Husen),;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Murhaban Bin Hasballah memberikan keterangan bahwa ia melihat secara langsung saat Saksi Yusdi lewat di depan meunasah dan dihentikan oleh Sdr. Edi Miswar dan langsung terjadi cekcok mulut dan kemudian Sdr. Edi Miswar memukul Yusdi Bin Nurdin, dan setelah dipukul oleh Sdr. Edi Miswar, Saksi Yusdi terjatuh kemudian dipukul lagi oleh Sdr. Edi Miswar dan Terdakwal I Khairil Azwar yang datang dari kejauhan dan menendang Saksi Yusdi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Murhaban Bin Hasballah tersebut berkesusaian dengan keterangan saksi korban yusdi yang menyatakan bahwa Terdakwa I Khairil ikut memukul saksi korban yusdi, dan keterangan saksi Mahdi Bin Usman yang menyatakan melihat Terdakwa I yang datang dari kejauhan dan menendang Saksi Yusdi sebanyak 1 (satu) kali, dan



juga ada memukul Saksi Korban yusdi di pipi sebanyak 2 (dua) kali, serta berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa I sendiri yang mengakui bahwa Terdakwa I ada menendang saksi korban yusdi. Bahwa terhadap keterangan saksi Yusdi dan saksi mahdi bin usman berkesesuaian dengan hasil visum et repertum yang menyatakan bahwa saksi korban yusdi mengalami bengkak dan kemerahan dibagian pelipis kiri, pipi kiri dan pipi kanan, serta berkesesuaian dengan keterangan saksi fauzi bin nurdin yang menyatakan saksi korban yusdi juga mengalami lebam di bagian dada, dimana Majelis Hakim berpendapat terhadap lebam di dada tersebut patut diduga akibat dari tendangan yang mengarah ke tubuh saksi korban yusdi bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I termasuk kepada orang yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban yusdi dengan cara salah satunya menendang saksi korban yusdi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Mahdi Bin Usman menyatakan bahwa selain melihat Sdr. Edi Miswar dan dan Terdakwa I yang memukul saksi korban yusdi, saksi mahdi bin usman juga menyatakan melihat Terdakwa II Marzuki mendorong-dorong saksi korban yusdi hingga terjatuh. Bahwa keterangan saksi mahdi usman tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi korban yusdi yang menyatakan bahwa Terdakwa II Marzuki ikut memukul saksi korban yusdi. Bahwa Majelis Hakim berpendapat atas tindakan Terdakwa II Marzuki yang mendorong Saksi Korban Yusdi hingga terjatuh dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban Yusdi. Bahwa meskipun rasa sakit yang ditimbulkan oleh Terdakwa II Marzuki patut diduga lebih kecil daripada yang ditimbulkan atas tindakan Srd Edi Miswar dan Terdakwa I Khairil, namun hal tersebut tidak dapat menghapuskan fakta bahwa Terdakwa II Marzuki berperan dalam menimbulkan rasa sakit terhadap tubuh atau badan saksi korban yusdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwal II Marzuki termasuk kepada orang yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban yusdi dengan cara salah satunya mendorong tubuh saksi korban yusdi;

Menimbang, walaupun Terdakwa I membantah dengan menyatakan Terdakwa II tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Yusdi, namun hal tersebut tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap berikut keterangan dari keterangan saksi Mahdi Bin Usamn dan saksi korban Yusdi;



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum di atas perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi korban yusdi sebagaimana tersebut di atas dapat dinilai sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan Saksi Korban Yusdi mengalami luka atau rasa sakit dan dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya apabila terbukti salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan seluruh isi delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan / *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
 2. Salah satu memenuhi rumusan delik;
 3. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.
- Syarat adanya medepleger, antara lain:

- Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh 2 (dua) orang Terdakwa yang memiliki peran masing-masing, dengan demikian unsur **turut serta melakukan perbuatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Para Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Yusdi Bin Nurdin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Khairil Azwar Bin Husen** dan Terdakwa II **Marzuki Bin Husen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Abdillah, S.H., Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Abdillah, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rika Fitria, S.H.